

PROTECTION OF CHILDREN'S RIGHTS AND WOMEN'S RIGHTS AS PART OF HUMAN RIGHTS IN INDONESIA THROUGH RATIFICATION OF INTERNATIONAL REGULATIONS

PERLINDUNGAN HAK ANAK DAN HAK PEREMPUAN SEBAGAI BAGIAN DARI HAM DI INDONESIA MELALUI RATIFIKASI PERATURAN INTERNASIONAL*

Failin¹, Anny Yuserlina², Eviandi Ibrahim³

STIH Putri Maharaha Payakumbuh

¹e-mail: failin.alin87@gmail.com

²e-mail: annyyuserlina@hotmail.com *

³e-mail: eviandi.ibrahim01@gmail.com

Abstract

Protection of human rights, regardless of age and gender, everyone has the right to protection. Indonesia as a state of law is obliged to protect the human rights of its people, and joining Indonesia as a member of the United Nations requires it to ratify regulations relating to the protection of children and women. This article will discuss the extent of ratification by the Government of Indonesia to promote the protection of children's rights and women's rights. This type of legal research is also commonly referred to as doctrinal legal research or library research. It is called doctrinal legal research because this research is only aimed at written regulations so that this research is very closely related to libraries because it will require secondary data in the library. The results of the study show that the Government of Indonesia has advanced the protection of children's rights with the ratification of the Convention on the Rights of the Child in the Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 36 of 1990, besides that it also gave birth to the Child Protection Law. As for the protection of women, in 1984 Indonesia ratified the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women through Law Number 7 of 1984 concerning Ratification of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, which was then followed by Presidential Instruction Number 9 of 2000 concerning Gender Mainstreaming and Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, so that the protection of women in Indonesia is more protected.

Keywords: Children's Rights; Women's Rights; Ratification.

Abstrak

Perlindungan hak asasi manusia, tanpa memandang usia dan jenis kelamin, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan. Indonesia sebagai negara hukum berkewajiban untuk melindungi hak asasi manusia rakyatnya, dan bergabung dengan Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengharuskannya untuk meratifikasi peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan perempuan. Artikel ini akan membahas sejauh mana ratifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk memajukan perlindungan hak-hak anak dan hak-hak perempuan. Jenis penelitian hukum ini juga biasa disebut dengan penelitian hukum doktrinal atau penelitian kepustakaan. Disebut penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat kaitannya dengan perpustakaan karena akan membutuhkan data-data sekunder di perpustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia telah memajukan perlindungan hak anak dengan diratifikasinya Konvensi Hak Anak dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun

* Naskah diterima: 12 Agustus 2022, direvisi: 15 Agustus 2022, disetujui untuk terbit: 17 Agustus 2022
Doi: 10.3376/jch.v7i2.557

1990, selain itu juga melahirkan hingga UU Perlindungan Anak. Sedangkan untuk Perlindungan Perempuan, pada tahun 1984 Indonesia meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, yang kemudian disusul oleh Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, agar perlindungan perempuan di Indonesia lebih terlindungi.

Kata Kunci: Hak Anak; Hak Perempuan; Ratifikasi.

PENDAHULUAN

Perkembangan gagasan hak asasi manusia sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum, diawali dengan lahirnya konsep negara berdaulat yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Konsep memajukan kesejahteraan umum sejalan dengan gagasan perlindungan hak asasi manusia yang merupakan pengakuan terhadap hak setiap orang.(Manan, 2006). Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, menjelaskan pengakuan atas asas persamaan bagi semua warga negara tanpa kecuali. Asas persamaan ini menghilangkan diskriminasi, oleh karena itu setiap warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa membedakan agama, suku, jenis kelamin, kedudukan, dan golongan. Istilah warga negara tentunya mengandung pengertian baik anak, perempuan maupun laki-laki. Dengan pengakuan persamaan hak warga negara, berarti tidak ada perbedaan antara anak, laki-laki dan perempuan. Pengakuan asas persamaan kedudukan di muka hukum dan pemerintahan dalam UUD 1945 menunjukkan bahwa para pendiri negara Indonesia, sebelum mendirikan negara, sangat menyadari pentingnya

melindungi hak asasi manusia.(Kania, 2015).

Pada tataran penyelenggaraan ketatanegaraan, diskriminasi dan ketidakadilan terhadap anak dan perempuan (Arminanto, 2013). Anak-anak dan perempuan selalu tertinggal dan terpinggirkan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, maupun politik. Salah satu penyebabnya adalah budaya patriarki yang berkembang di masyarakat adat Indonesia (Sahputra, 2019). Dalam masyarakat dengan budaya patriarki, laki-laki lebih berperan dalam memegang kekuasaan, yang secara otomatis dapat menurunkan peran dan keberadaan anak dan perempuan, untuk memiliki hak atau kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (Ngah & Rahman, 2014). Sehingga jika terjadi diskriminasi terhadap anak dan perempuan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi perempuan yang mengikuti prinsip persamaan hak di segala bidang. (Laurensius Arliman S, 2016).

Secara yuridis, di tingkat internasional dan nasional, perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia mengakui prinsip persamaan hak antara anak, anak laki-laki dan perempuan. (Simbolon, 2018). Secara

umum dapat dikatakan bahwa suatu perjanjian internasional untuk mengikat negara peserta harus memerlukan ratifikasi. Konvensi Hak Anak (CRC) adalah instrumen hukum hak asasi manusia internasional yang paling komprehensif dan merupakan instrumen hukum untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak anak. (Laurensius Arliman S, 2018a). KHA merupakan konvensi pertama yang menjamin sepenuhnya perlindungan hak-hak anak di bidang ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik. CRC juga merupakan instrumen hukum internasional pertama yang secara eksplisit mengakui anak-anak sebagai pemilik aktif dari hak-hak mereka sendiri (Willems, 2006). Konvensi ini menetapkan standar untuk perlakuan, perawatan dan perlindungan semua anak.

Sementara itu, isu ketidaksetaraan hak terhadap perempuan telah ditanggapi oleh dunia internasional melalui Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. (Laurensius Arliman S, 2017). Disusun sesuai dengan kebutuhan zaman dan didorong oleh kondisi sosial budaya di Indonesia yang telah mengubah segala bentuk relasi laki-laki dan perempuan. Lalu sejauh mana pemerintah Indonesia meratifikasi untuk memajukan perlindungan hak anak dan hak perempuan?

Jika melihat ketentuan Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. tumbuh dan berkembang serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia memiliki komitmen untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan perlindungan anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, meliputi hak untuk hidup, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, partisipasi yang optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan perlindungannya. dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas dan terlindungi (Noerdin, 2005). Perlindungan anak juga ditegaskan dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”. Selain itu, hal ini juga mendukung kesejahteraan perlindungan anak. Kesejahteraan anak adalah sistem kehidupan anak yang dapat menjamin tumbuh kembang yang baik, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Hal ini mengacu pada Pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan “Orang miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Secara definitif, UUD 1945 tidak menyebutkan pengertian anak (Asshiddiqie, 2015). Pengertian dan pemaknaan terhadap anak dapat dilihat dalam Pasal 34 UUD 1945 yang berbunyi:

“Anak yang miskin dan terlantar dipelihara oleh negara”. Hal ini mengandung pengertian bahwa anak adalah subjek hukum nasional yang harus dilindungi, dibina dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain, anak adalah tanggung jawab pemerintah dan masyarakat (Sudrajat, 2011). Setiap warga negara Indonesia perempuan memiliki hak konstitusional yang sama dengan warga negara Indonesia laki-laki (Laurensius Arliman S, Isdal Veri, Gustiwarni, Elfitrayenti, Ade Sakurawati, 2020), yaitu hak atas status kewarganegaraan; hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan; hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupan; hak untuk bertahan hidup, tumbuh dan berkembang; hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, memperoleh pendidikan, dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya; hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya sepenuhnya sebagai manusia yang bermartabat; hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pengembangan pribadi dan sosial; hak atas pendidikan; hak atas kebebasan berpikir dan hati nurani; hak atas kebebasan berkeyakinan; hak untuk dengan bebas memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya; hak untuk secara bebas memilih pendidikan, pengajaran, pekerjaan, kewarganegaraan, tempat tinggal; hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul; hak untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya; hak untuk

mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan semua saluran yang tersedia; hak atas penghidupan dan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan; hak untuk bekerja dan menerima balas jasa dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; hak untuk tidak diperbudak; hak untuk memiliki properti pribadi; hak untuk bertempat tinggal; hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin; hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan; hak untuk membentuk keluarga; hak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan serta kepastian hukum yang adil; hak untuk bebas dari ancaman, diskriminasi dan kekerasan; hak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya; hak untuk memajukan dirinya dan untuk memperjuangkan haknya secara kolektif dan hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan berekspresi (Erlina, 2012).

Perempuan juga berhak untuk tidak didiskriminasi karena statusnya sebagai perempuan atau alasan perbedaan lainnya (Krisnawaty, 2010). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 27 dan 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang memuat dan menegaskan prinsip bebas dari diskriminasi. Asas non-diskriminasi, bersama-sama dengan persamaan di depan hukum dan perlindungan yang sama tanpa diskriminasi, merupakan prinsip dasar dan umum berkenaan dengan perlindungan

hak asasi manusia. Perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara harus dilaksanakan sesuai dengan kondisi berbagai warga negara. Realitas masyarakat Indonesia menunjukkan adanya perbedaan kemampuan dalam mengakses perlindungan dan pemenuhan hak yang diberikan oleh negara. Perbedaan kemampuan bukan karena kehendak kelompok tertentu, tetapi karena struktur sosial yang berkembang cenderung meminggirkannya (Savitri, 2008). Sehingga sangat tepat kemudian dalam Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945, UUD 1945 juga menjamin hak atas fasilitas dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Fasilitas dan perlakuan khusus ini merupakan bagian dari tindakan korektif dan sementara, yaitu sampai tercapai persamaan dan keadilan (Saparinah Sadli, 2000).

METODE PENELITIAN

Peneliti berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan merupakan data primer. Data primer ini terbagi menjadi 2 (dua) jenis bahan hukum, yaitu: (Laurensius Arliman S, 2018b): a) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat; dan b) bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mengikat dan berfungsi memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan pendukung, yang terdiri dari: buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan hukum; buku-buku yang berkaitan dengan

hak-hak anak; dan jurnal, materi internet, karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Jenis penelitian hukum ini juga biasa disebut dengan penelitian hukum doktrinal atau penelitian kepustakaan. Disebut penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat kaitannya dengan perpustakaan karena akan membutuhkan data-data sekunder di perpustakaan. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan kemudian dikelompokkan, diseleksi dan dianalisis. Metode yang digunakan peneliti untuk menganalisis data penelitian adalah metode kualitatif. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan, menjadi data yang dianalisis oleh penulis berdasarkan teori hukum yang ada dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil analisis selanjutnya disajikan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengesahan Konvensi Hak Anak Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia dalam Sistem Perundang-undangan Indonesia

Mengenai ratifikasi atau ratifikasi KHA, KHA merupakan instrumen internasional pertama yang mengikat secara hukum yang memuat berbagai hak sipil, budaya, ekonomi, politik dan sosial. Dengan setuju untuk terikat dengan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh KHA melalui ratifikasi, pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak dan telah sepakat

bahwa mereka akan diminta pertanggungjawaban atas komitmennya di hadapan masyarakat internasional. Sebagai pihak negara (Hendra Sudrajat, 2018), Indonesia berkewajiban untuk mengembangkan dan mengambil semua tindakan dan kebijakan demi kepentingan terbaik anak. Masalah yang berkaitan dengan HAM merupakan bagian dari isu politik karena menempatkan Negara sebagai aktor utama yang akan menerima komitmen internasional dalam menjalankan kewajibannya, salah satunya melalui reformasi hukum (Bahder Johan Nasution, 2013). Selain itu, HAM juga akan mempengaruhi arah politik luar negeri karena isu HAM merupakan salah satu isu strategis dalam hubungan internasional. Jadi jika memang Surat Presiden Nomor 2826/HK/1960 dijadikan pedoman untuk membuat dan meratifikasi perjanjian internasional dan digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam meratifikasi CRC pada saat itu, maka bentuk ratifikasi yang tepat dari instrumen internasional ini adalah hukum, bukan hukum. dengan keputusan presiden (Gatot Gunarso, 2016). Sebab dalam menjalankan politik luar negeri untuk kepentingan nasional, Pemerintah Indonesia harus melakukan berbagai upaya, termasuk dengan meratifikasi instrumen HAM internasional. KHA telah menempati posisi dalam garis pertumbuhan instrumen hukum hak asasi manusia (Varadan, 2015) diadopsi oleh PBB dan diratifikasi oleh 196 negara. Indonesia merupakan pihak dari beberapa instrumen hukum hak asasi manusia internasional. Sayangnya, meskipun

instrumen hukum HAM internasional lainnya diratifikasi oleh Indonesia melalui undang-undang, KHA merupakan satu-satunya instrumen hukum HAM internasional yang diratifikasi oleh Indonesia melalui keputusan presiden. KHA diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990.

Beberapa catatan terkait kedudukan Ketetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 yang secara hierarkis berada di bawah Peraturan Pemerintah pada saat ditetapkannya TAP MPR Nomor III/MPR/2000: (Gani, 2014): 1) Dalam hal Pemerintah Indonesia hendak membuat undang-undang tentang perlindungan anak, maka perlu dipertimbangkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 sebagai instrumen ratifikasi KHA. Namun, karena bentuk Keppres tersebut, tentu tidak tepat untuk menganggapnya sebagai undang-undang yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia pada saat berlakunya TAP MPR No. III/MPR/2000. . Akibatnya, ketika Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah 2 (dua) kali, dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tidak dianggap sebagai bahan pertimbangan hukum, padahal UU

Perlindungan Anak merupakan penjabaran dari materi KHA; 2) Pada saat Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan Laporan Berkala Kedua kepada Komite Hak Anak pada tanggal 7 Juli 2003, Pemerintah Republik Indonesia menyatakan telah mengetahui permasalahan mengenai posisi keputusan presiden yang menempati posisi keempat di bawah undang-undang. (HZ, 2014).

Saat itu, Pemerintah Republik Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan instrumen pengesahan dari keputusan presiden menjadi undang-undang. Berikut petikan Laporan Berkala Kedua: “Persoalan lebih lanjut terkait pengesahan ini adalah instrumen pengesahan adalah Keputusan Presiden. Penggunaan Keppres sebagai instrumen untuk meratifikasi KHA telah menimbulkan banyak kritik di Indonesia, khususnya belakangan ini, karena dari segi kedudukan hukumnya Keppres menempati urutan keempat di bawah UU. Berkaitan dengan masalah ini, Indonesia sungguh-sungguh mempertimbangkan dan menjajaki cara-cara untuk menaikkan instrumen pengesahan dari Perpres menjadi Undang-undang”(Child, 2003). Dalam *Concluding Observation* yang disampaikan oleh Komite Hak Anak menanggapi hal tersebut, dibacakan bahwa Komite Hak Anak berkepentingan untuk memberikan dasar hukum bagi ratifikasi KHA tanpa melibatkan legislatif. Komite Hak Anak mendorong Indonesia untuk mempertimbangkan kemungkinan mendukung ratifikasi KHA melalui undang-undang. Berikut petikan Kesimpulan Observasi: “Perundang-

undangan; 13. Komite menyambut baik reformasi legislatif yang penting yang akan memberikan dasar bagi negara yang berdasarkan demokrasi dan hak asasi manusia, khususnya hak anak. Komite juga berbagi keprihatinan yang diungkapkan oleh Negara Pihak bahwa ratifikasi Konvensi tidak didukung oleh Undang-Undang Parlemen; 14. Komite mendorong Negara Pihak untuk mempertimbangkan kemungkinan mendukung ratifikasi Konvensi melalui Undang-Undang Parlemen” (UN Committee on the Rights of the Child, 2004).

Hingga saat ini CRC memiliki 3 (tiga) Protokol Opsional. Pada tahun 2012, Indonesia telah meratifikasi dua Protokol Opsional melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata dan Undang-Undang Republik 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Penjualan Anak, Pelacuran Anak, dan Pornografi Anak. Sayangnya UU no. 9/2012 dan UU no. 10/2012 tidak dapat memasukkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dalam pertimbangan karena kedudukan keputusan presiden dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia lebih rendah dari undang-undang. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan hukum yang akan dibahas dalam makalah ini adalah sebagai berikut: Kewenangan Presiden dalam pembentukan Keputusan Presiden tentang

Pengesahan Instrumen Hukum Internasional dan Kedudukan Keputusan Presiden No. 36/1990 dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Diratifikasinya KHA oleh Indonesia, telah mewarnai berbagai kebijakan dan ketentuan terkait anak. Pertama, penambahan Pasal 28B ayat (2) ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua, Presiden Republik Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini secara keseluruhan menjamin, menghormati, dan melindungi hak-hak anak. Ketiga, Pemerintah Indonesia membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagai lembaga koordinasi dan advokasi perlindungan anak di Indonesia. Kementerian ini bertugas menyusun Rencana Aksi Nasional Pembangunan Bidang Anak. Dan terakhir, Indonesia membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sebagai lembaga independen untuk menjamin, menghormati, dan melindungi hak-hak anak sebagaimana diatur dalam ketentuan dasar dan prinsip-prinsip KHA. Lembaga ini bekerjasama dengan Komisi Hak Asasi Manusia dan Komisi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak dalam rangka menjamin, menghormati, dan melindungi hak-hak anak, khususnya anak yang terlibat dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, seperti sebagai anak-anak yang bekerja di jermal.

Pertambangan, Pabrik Sepatu, Pelacuran, dan Eksploitasi Seksual Anak.

Komite PBB tentang Hak Anak mendorong setiap Negara yang telah meratifikasi CRC untuk mengubah dari bahasa hukum menjadi kebijakan, strategi, tujuan dan program. Agar setiap negara memahami ketentuan dan prinsip dasar dalam CRC, Komite Hak Anak mengelompokkan Pasal-pasal dalam CRC menjadi delapan kelompok atau klaster. Kedelapan klaster CRC tersebut adalah: pertama, langkah-langkah implementasi secara umum. Klaster ini memuat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4, 42, dan 44. Pada klaster pertama ini, negara-negara yang telah meratifikasi KHA diminta untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak melalui kebijakan dan program desentralisasi di setiap daerah otonom yang tertuang dalam Rencana Aksi Nasional untuk Pembangunan di Indonesia. Lapangan Anak. Ketentuan lainnya, Panitia berharap agar CRC disosialisasikan kepada anak-anak, orang tua, masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah. Selain itu, Negara atau Pemerintah memastikan bahwa ada pelatihan bagi para profesional yang bekerja dengan atau untuk anak-anak dalam layanan kesehatan, pendidikan, sosial dan penegakan hukum.

Kedua, definisi. Berdasarkan ketentuan KHA, yang dimaksud dengan “anak” adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa kedewasaan dicapai lebih awal (Pasal 1 KHA). Pasal 1 KHA ini merupakan salah satu pasal yang

dicadangkan oleh Indonesia pada tahun 1990, namun ditarik kembali pada tanggal 11 Januari 2005. Artinya secara hukum Indonesia telah mengakui definisi anak sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 KHA. sejak 12 Januari 2005. Selama ini masih terdapat perbedaan batasan usia anak dalam beberapa ketentuan perundang-undangan, pengertian pekerja anak adalah 15 tahun (UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan); pengertian anak yang dapat dituntut di muka hukum adalah 12 tahun (UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak); dan lain-lain.

Ketiga, Prinsip Umum CRC. Pasal-pasal KHA yang mengatur tentang asas-asas CRC adalah Pasal 2, 3, 6, dan 12. Terdapat empat asas CRC yang menjadi dasar pertimbangan bagi setiap pembuat kebijakan dan program. Empat prinsip yang dimaksud adalah non-diskriminasi (Pasal 2), kepentingan terbaik anak (Pasal 3), kehidupan, kelangsungan hidup dan perkembangan (Pasal 6), dan penghormatan terhadap pandangan anak (Pasal 12).

Keempat, Hak Sipil dan Kebebasan. Ketentuan KHA yang termuat dalam klaster ke-4 ini adalah hak anak untuk mencatatkan kelahirannya, nama, kewarganegaraannya, dan hak untuk mengetahui bahwa dirinya diasuh oleh orang tuanya. Ketentuan lainnya adalah hak anak atas identitas, kebebasan berekspresi, kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak anak atas kebebasan berserikat dan berkumpul secara damai. Hak anak atas privasi, akses

ke informasi yang layak, dan perlindungan dari penyiksaan, perlakuan yang merendahkan dan perampasan kebebasan.

Kelima, Lingkungan Keluarga dan Pola Asuh Alternatif. Ada 10 pasal KHA yang mengatur hak anak atas lingkungan dan pengasuhan keluarga. Dalam klaster ini, anak berhak atas bimbingan orang tua dan kemampuan anak selalu berkembang. Orang tua bertanggung jawab atas pengasuhan anak-anaknya di lingkungan keluarga. Ketentuan KHA pada klaster kelima ini adalah mengutamakan keluarga sebagai pengasuh utama, untuk itu pemerintah wajib mengadakan pelatihan pengasuhan anak. Ketentuan lainnya adalah anak yang tidak memiliki pengasuh diprioritaskan untuk diasuh oleh keluarga besar, sedangkan panti asuhan hanya sebagai pilihan terakhir. KHA juga memastikan bahwa Negara melakukan pemantauan dan peninjauan berkala terhadap anak-anak yang terpaksa tinggal di panti asuhan atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).

Keenam, Disabilitas, Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar. Hak anak atas kesehatan dan pelayanan kesehatan, hak atas jaminan sosial, dan hak atas standar hidup yang layak. Hak anak lainnya adalah hak anak berkebutuhan khusus. Poin penting klaster ini lebih difokuskan pada pencegahan terjadinya anak penyandang disabilitas. Negara menjamin peningkatan pelayanan kesehatan mental dan reproduksi remaja.

Ketujuh, Edukasi, Pemanfaatan Rekreasi, dan Kegiatan Budaya. Poin penting dalam klaster ke-7 adalah

memastikan hak anak atas pendidikan, istirahat, rekreasi, dan kegiatan budaya dan seni. Anak berhak atas pendidikan dasar secara gratis, aman dan nyaman di sekolah, bebas dari kekerasan, dan yang terpenting penegakan disiplin tanpa kekerasan. Anak-anak juga aktif terlibat dalam kegiatan budaya dan seni, sehingga mereka dapat mewarisi tradisi tradisional lokal yang mengandung nilai-nilai positif lainnya.

Terakhir atau Kedelapan, Perlindungan Khusus. Ketentuan KHA pada klaster terakhir ini adalah hak anak di daerah pengungsian, hak anak yang berkonflik dengan hukum, hak anak atas perlindungan dari eksploitasi seksual, pornografi, dan prostitusi anak, serta hak anak dari masyarakat adat dan minoritas. Dalam upaya mengimplementasikan ketentuan dan prinsip dasar dalam KHA, Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan telah mengembangkan “Kebijakan Kabupaten/Kota Ramah Anak”. Yaitu keterpaduan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara komprehensif dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak.

Convention on the Rights of the Child (CRC) disebutkan bahwa salah satu prinsip yang terkandung di dalamnya adalah kepentingan terbaik bagi anak, yaitu bahwa setiap anak berhak mendapatkan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Dalam hal kesempatan mengenyam pendidikan, anak terlantar juga berhak mendapatkan pelayanan

perlindungan anak yang terbaik. Ketentuan yang memberikan jaminan konstitusional terhadap hak asasi manusia sangat penting dan bahkan dianggap sebagai salah satu ciri utama penegakan prinsip rule of law di suatu negara. (Stephan Kirchner, 2015). Namun selain hak asasi manusia juga harus dipahami bahwa setiap orang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang juga manusia. Setiap orang, dimanapun mereka berada, harus dijamin hak dasarnya. Pada saat yang sama, setiap orang, di mana pun dia berada, juga berkewajiban untuk menjunjung tinggi hak asasi orang lain sebagaimana mestinya. Keseimbangan kesadaran akan adanya hak dan kewajiban tersebut merupakan ciri penting dari pandangan dasar bangsa Indonesia tentang manusia dan kemanusiaan yang adil dan beradab. (Asshiddiqie, 2011).

B. Hak Perempuan Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia dalam Mengarusutamakan Ratifikasi CEDAW

Isu ketidaksetaraan hak bagi perempuan telah ditanggapi oleh masyarakat internasional melalui CEDAW (Ibrahim, 2004). Disepakati bahwa CEDAW memiliki tujuan tertentu yaitu untuk melindungi dan memperkenalkan hak-hak perempuan ke dunia internasional, yang akhirnya ditanggapi oleh UN Commission on the Status of Women, sebuah badan yang dibentuk pada tahun 1947 oleh PBB sebagai dewan pertimbangan. dan pembuat kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup. dan kedudukan wanita

(Apitulay, 2017). CEDAW diakui sebagai regulasi yang diharapkan mampu melindungi perempuan dari tindakan kekerasan dan keberpihakan pada jenis kelamin tertentu. CEDAW juga diyakini sebagai payung hukum yang berupaya menghapus diskriminasi terhadap perempuan dimulai dari pemahaman sepihak atas hak dan kewajiban sebagai manusia yang pada hakekatnya diciptakan sama oleh Tuhan. (Zuhriah, 2008). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia ingin meratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Pengesahan CEDAW diatur sesuai dengan kebutuhan zaman dan didorong oleh kondisi sosial dan budaya di Indonesia yang telah mengubah segala bentuk hubungan laki-laki dan perempuan. (Sumbulah, 2008).

Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan tanggal 24 Juli 1984 dengan melakukan reservasi (reservasi) Pasal 29 ayat (1). Artinya, Indonesia tidak mengenal mekanisme baik arbitrase maupun penyelesaian di Mahkamah Internasional jika terjadi masalah penafsiran isi konvensi dengan negara lain. Isi pasal tersebut adalah sebagai berikut: Setiap perselisihan antara dua atau lebih Negara Pihak mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi ini yang tidak diselesaikan melalui negosiasi, atas permintaan salah satu dari mereka, harus diajukan ke arbitrase. Jika dalam

waktu enam bulan sejak tanggal permintaan arbitrase para pihak tidak dapat menyepakati organisasi arbitrase, salah satu pihak dapat mengajukan perselisihan tersebut ke Mahkamah Internasional melalui permintaan sesuai dengan Patung Pengadilan. Pasal tersebut dengan jelas menyatakan bahwa setiap perselisihan yang terjadi antara dua negara atau lebih, mengenai penafsiran atau penerapan konvensi yang tidak dapat diselesaikan melalui perundingan, maka atas permintaan salah satu negara yang bersengketa akan diajukan ke arbitrase. Jika dalam waktu enam bulan sejak tanggal permohonan arbitrase organisasi tidak dapat menyepakati arbitrase, maka salah satu pihak dapat mengajukan sengketa ke Mahkamah Internasional atas permintaan sesuai dengan prosedur pengadilan. Negara-negara di dunia tidak boleh dibebaskan dari kewajiban untuk mematuhi ketentuan CEDAW berdasarkan ketentuan hukum nasional mereka. Jika hukum nasional mengurangi penegakan perjanjian internasional, hukum nasional harus diubah. Kewajiban ini ditambahkan pada pasal CEDAW yang menyatakan bahwa negara-negara peserta CEDAW wajib mengubah undang-undang nasionalnya guna menghapus diskriminasi terhadap perempuan dan melindungi hak-hak perempuan.

CEDAW memiliki tiga prinsip utama. Pertama, prinsip kesetaraan, yaitu upaya melihat kesetaraan substantif antara laki-laki dan perempuan. Kedua, prinsip non-diskriminasi, baik diskriminasi jenis kelamin maupun pemenuhan kebebasan

dasar dan hak asasi manusia. Ketiga, prinsip kewajiban kepada negara, dalam hal ini negara merupakan aktor utama yang bertanggung jawab atas terwujudnya kesetaraan bahwa negara peserta merupakan aktor utama yang memiliki tanggung jawab untuk menjamin terwujudnya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam menikmati segala aspek ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik. Bergabungnya Indonesia dalam konvensi CEDAW menjadi bukti bahwa Indonesia mulai memperhatikan nasib perempuan. Misalnya dalam kasus perempuan korban KDRT. Keseriusan Indonesia semakin terlihat ketika Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 22 September 2004 (Yanggo, 2007). Dengan lahirnya Undang-Undang tentang Penghapusan KDRT, isu KDRT yang sebelumnya dianggap sebagai masalah dalam rumah tangga telah dibawa ke ranah publik, sehingga perlindungan hak-hak korban memiliki payung hukum yang jelas. Ruang lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini tidak hanya meliputi suami, istri, dan anak, tetapi juga orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dan bertempat tinggal dalam rumah tangga serta orang-orang yang membantu rumah tangga dan bertempat tinggal dalam rumah tangga tersebut (Pasal 2). Prinsip Penghapusan KDRT itu sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah: (1) menghormati hak asasi manusia; (2) keadilan dan kesetaraan gender; (3) non-diskriminasi; dan (4)

perlindungan korban. Tujuan Penghapusan KDRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah untuk: (1) mencegah segala bentuk KDRT; (2) melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; (3) menindak pelaku KDRT; (5) memelihara rumah tangga yang harmonis dan sejahtera (Arbaiyah Prantiasih, 2012).

Kelemahan undang-undang ini adalah ruang lingkup pengaturannya terbatas pada lingkup domestik, yaitu mereka yang memiliki hubungan keluarga atau berada dalam domisili yang sama, sehingga tidak dapat diterapkan pada korban yang tidak memenuhi kategori lingkup domestik. Oleh karena itu sulit dikatakan bahwa secara umum segala bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis, ekonomi maupun seksual (khususnya terhadap korban perempuan) telah diatur dalam hukum Indonesia. CEDAW terdiri dari tiga puluh bab yang mencakup materi yang berbeda. Selain mengandung diskriminasi perempuan, juga mencakup hak-hak anak, sosial politik, sosial budaya, ekonomi, dan lain-lain. Secara umum isi CEDAW terdiri dari: (a) Pasal 116 membahas prinsip-prinsip dalam Konvensi, (b) Pasal 79 membahas hak-hak sipil dan politik perempuan, (c) Pasal 1014 mengatur tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, (d) (f) pasal 2330 tentang pemberlakuan konvensi, ratifikasi adopsi serta reservasi Konvensi, di antara pasal-pasal yang menegaskan hak-hak perempuan dalam CEDAW adalah (Perempuan, 2017):

- 1) Kesetaraan perempuan dengan laki-laki dalam perkawinan, yaitu akan

- diberikan hak untuk pindah dan memilih tempat tinggal;
- 2) Kesetaraan perempuan dengan laki-laki akan dijamin hak dan kewajibannya dalam hubungan keluarga dan segala hal yang menyangkut perkawinan, terutama hak-hak perempuan bersama laki-laki akan dijamin dalam bidang perkawinan;
 - 3) Pasal 16 huruf (a) menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk menikah;
 - 4) Dalam pasal 16 huruf (b) hak yang sama untuk secara bebas memilih pasangan hidup dan mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan hanya dengan persetujuan yang bebas dan lengkap;
 - 5) Dalam pasal 16 huruf (c) mensyaratkan hak dan kewajiban yang sama selama perkawinan dan keputusan perkawinan;
 - 6) Pasal 16 ayat 1 huruf (d) mengakui hak pribadi yang sama sebagai suami istri termasuk hak untuk memilih nama, keluarga, profesi dan jabatan;
 - 7) Pasal 16 ayat 1 huruf (f) menuntut persamaan hak bagi suami dan istri terhadap benda;
 - 8) Pasal 16 ayat 2 melarang pertunangan dan perkawinan anak (perkawinan dini); dan
 - 9) Persamaan hak bagi suami dan istri berkaitan dengan kepemilikan atas perolehan pengelolaan harta.

Ketentuan tersebut di atas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengakui hak reproduksi perempuan

sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (3) yang berbunyi: “Hak-hak khusus yang melekat pada perempuan karena fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi undang-undang”. Selain itu, Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3) menjelaskan bahwa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dilarang oleh undang-undang. Undang-undang lain harus menghapuskan diskriminasi dalam segala aspek kehidupan, sosial, politik, ekonomi, budaya. Pasal-pasal dalam UU HAM ini selalu ditujukan kepada setiap orang, artinya segala sesuatu yang diatur dalam UU HAM ini ditujukan untuk semua orang dari semua golongan dan jenis kelamin. (Komnas Perempuan, 2019). Selain itu, CEDAW juga memprakarsai lahirnya Inpres No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender (Inpres No. 9/2000). Inpres Nomor 9 Tahun 2000 ini memberikan indikasi keseriusan pemerintah dalam upaya penghapusan bentuk-bentuk diskriminasi dalam segala aspek kehidupan bernegara. (Patra, 2012). Dalam pembukaan Inpres ini disebutkan dua hal, yaitu: a) Bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. kehidupan, dipandang perlu untuk melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam kehidupan masyarakat. seluruh proses pembangunan nasional; dan b) Bahwa pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional seluruh instansi dan

lembaga pemerintah di Pusat dan Daerah. Tentu Inpres ini menjadi dasar untuk berperspektif gender dalam semua kebijakan dan program pembangunan nasional, tanpa terkecuali. Baik kebijakan pusat maupun daerah harus berperspektif gender, jika tidak maka kebijakan tersebut harus diganti.

SIMPULAN

Pemerintah Indonesia telah menggalakkan perlindungan hak asasi anak dan hak perempuan yang terlihat dari ratifikasi peraturan yang berkaitan dengan anak dan perempuan. Hak-hak anak mulai diakui, ketika diratifikasinya Konvensi Hak Anak tahun 1990, melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990, ratifikasi ini juga mengawali perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. , yang lebih menekankan pada perlindungan anak, dan melahirkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah sebanyak 2 (dua) kali, dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan untuk Perlindungan Perempuan, pada tahun 1984 Indonesia meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, yang kemudian disusul oleh Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan

Gender dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, agar perlindungan perempuan di Indonesia lebih terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

- Apitulay, S. R. (2017). *Analisis Kerangka HAM Berspektif Gender*. Jakarta: Bidang Marturia-PGI.
- Arbaiyah Prantiasih. (2012). Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 15(1), 1–38.
- Arminanto, S. (2013). *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Di Indonesia*. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Asshiddiqie, J. (2015). *Merawat dan Memenuhi Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara* (Makalah pada acara Lokakarya Nasional Komnas Perempuan). Jakarta.
- Bahder Johan Nasution. (2013). *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*.
- Child, U. C. on the R. of the. (2003). *Second Periodic Report submitted by Indonesia under the Convention on the Rights of the Child*. CRC/C/65/Add.23.
- Erlina. (2012). *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan Dalam*

- Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 1(1).
- Gani, P. E. (2014). Understanding Children's Rights in Broadcast Programs. Retrieved February 2, 2020, from <https://www.kpi.go.id/index.php/lihat-terkini/38-dalam-negeri/32133-memahami-hak-anak-dalam-program-siaran>
- Gatot Gunarso, W. A. (2016). Konsep Layanan Pendidikan Anak Terlantar Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara. *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, 12(23).
- Hendra Sudrajat, B. T. (2018). Peran Naskah Akademik Dan Daftar Inventarisasi Masalah Dalam Mewujudkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak Yang Aspiratif Di Kota Tangerang. *Soumatra Law Review*, 1(2).
- HZ, E. D. (2014). Legal Protection Of Children From Dangerous Content In Print And Electronic Media. *Journal of Legal Studies*, 3(1).
- Ibrahim, M. D. (2004). *Teknologi dan Emansipasi*. Bandung: Mizan.
- Kania, D. (2015). Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 12(4).
- Komnas Perempuan. (2019). *Hentikan Impunitas Pelaku Kekerasan Seksual Dan Wujudkan Pemulihan Yang Komprehensif Bagi Korban*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Krisnawaty, T. (2010). Modul Pelatihan Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Laurensius Arliman S, Isdal Veri, Gustiwarni, Elfirayenti, Ade Sakurawati, Y. (2020). Pengaruh Karakteristik Individu, Perlindungan Hak Perempuan Terhadap Kualitas Pelayanan Komnas Perempuan Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Mediasi. *Menara Ekonomi*, VI(2), 21–33.
- Laurensius Arliman S. (2016). Partisipasi Masyarakat di dalam Perlindungan Anak yang Berkelanjutan Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 310–329. <https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a5>
- Laurensius Arliman S. (2017). Komnas Perempuan Sebagai State Auxilliary Bodies Dalam Penegakan HAM Perempuan Indonesia. *Justicia Islamica*, 14(2), 125–136. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Laurensius Arliman S. (2018a). Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(1), 10. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.10-21>
- Laurensius Arliman S. (2018b). Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia. *Soumatra Law*

- Review*, 1(1).
- Manan, B. (2006). *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Ngah, A. C., & Rahman, A. (2014). Respon Pemerintah Indonesia Terhadap Hak Asasi Anak dalam Konvensi Internasional (Refleksi Ius Constitutum dan Prospek Ius Constituendum). *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 3(2), 129–142.
- Noerdin, E. (2005). *Representasi Perempuan dalam Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: WRI.
- Patra, R. (2012). Efektifitas Kelembagaan Komnas Perempuan Dalam Perlindungan HAM Bagi Perempuan Di Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 41(4).
- Perempuan, K. (2017). *Sejarah Panjang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Sahputra, D. (2019). Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Perspektif Komunikasi Massa. *Jurnal HAM*, 10(2), 233. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.233-248>
- Saparinah Sadli. (2000). *Hak Asasi Perempuan dalam Hak Asasi Manusia, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: KK Convention Watch, PKWJ UI. <https://doi.org/10.26877/jitek.v2i1/mei.1006>
- Savitri, N. (2008). *Women's Human Rights Criticize Feminist Legal Theory Against the Criminal Code*. Bandung: Refika Aditama.
- Simbolon, D. F. (2018). Kurangnya Pendidikan Reproduksi Dini Menjadi Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Antar Anak. *Soumatera Law Review*, 1(1), 43. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3310>
- Stephan Kirchner, V. F. (2015). Slavery under the European Convention on Human Rights and the Jus Cogens Prohibition of Human Trafficking. *Journal Human Rights*, 27(1).
- Sudrajat, T. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, XIII(54).
- Sumbulah, U. (2008). *Gender dan Demokrasi*. Malang: Avveroes Press.
- UN Committee on the Rights of the Child. (2004). Consideration of Reports submitted by State Parties under Convention on the Rights of the Child, the Concluding Observations of the Committee on the Reports of Indonesia. CRC/C/15/Add.223.
- Varadan, S. (2015). *Emerging trends in Child Sexual Exploitation, Southeast*

Conference on Protection and Rehabilitation Victim of Commercial Sexual Exploitation of Children. Jakarta.

Willems, J. C. . (2006). *Children's Rights and Human Development (A multidisciplinary Reader)*. Antwerp: Intersentia Maastricht Centre For Human Rights.

Yanggo, H. T. (2007). *Membincang*

Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam. Surabaya: Risalah Gusti.

Zuhriah, E. (2008). *Gender dalam Perspektif Hukum dan HAM di Indonesia (Seri Bunga Rampai)*. Malang: Penerbit UIN Malang Press.